



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXX XXX XXXX, kewarganegaraan Indonesia NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wirawasta (Tukang Bor Sumur), pendidikan SD, tempat kediaman di
XXXX XXXXX XX. X, XX/XXXXX XXXXXX XX XXX/ XX XXX,
XXXX/XXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com dulu
Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, kewarganegaraan Indonesia NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX XXXXXX
XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX,
XXXXXX XXXX XXX XX. XX, XX/XXXXX XXXXXXXX XX XXX / XX
XXX, XXXX/XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX,, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Marina Mayasari, S.H., C.M.C. dan
Firman Jaya Polewangi, S.H., advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Jalan Kebo Iwa Utara, Oasis Residence A1,
Padangsambian Kaja, Kota Denpasar, Provinsi Bali, email
marina.mayasari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 78/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 08 Oktober 2024 dulu
Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXX XXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXX XXXXX XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyatakan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Nomor No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 3 Oktober 2024 tersebut terdapat kekurangcermatan yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemanding :
2. Bahwa Hakim Tunggal dalam Amar Putusan tersebut pada poin 1 Dalam Rekonvensi menetapkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Nafkah Madhiyah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung di dalam putusannya kurang memberikan rasa keadilan bagi Pemanding dikarenakan itu diluar batas kemampuan Finansial Pemanding. Sumber nafkah Pemanding hanya bersandar pada orderan jasa bor sumur. Yang bisa dibilang kadang ada terus orderan dan kadang bisa dibilang tidak ada order sama sekali dalam satu bulan.

Bahwa aset yang dimiliki pemanding hanya berupa :

- 1 Unit Mobil Grand livina tahun 2008
- Tanah dengan status menyewa (masa sewa berakhir pada tanggal 23 Desember 2030).
- Aset untuk operasional kerja 1 Unit mobil pick-up Suzuki Carry tahun 2017 (BPKB masih dalam angsuran Bank).

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit peralatan sumur bor
- 1 Unit Motor Vario tahun 2016 (BPKB masih dalam agunan Bank)
- Aset yang dibawa Terbanding 1 unit Motor Yamaha Nmax dan sewa tempat jualan di pasar yang berlokasi di XXXXX XXXX XXXXX XX. XXXX XXX XXXXX XX.XX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

Atas dasar dalil-dalil yang disebut diatas mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali yang mengambil alih perkara ini dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg dengan mengadili sendiri dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Banding dari Pembanding untuk keseluruhannya:
- Menjatuhkan talak satu Penggugat/Pembanding XXXXXXX XXX XXXX terhadap Tergugat/Terbanding XXXXXXX XXXXX XXXXX.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil bagi pembanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg. Tanggal 3 Oktober 2024 karena pertimbangannya telah cermat, tepat dan benar;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 04 November 2024, dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Badung telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/III/2005, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-329/KUA.18.9.1/PW.01/07/2024, tertanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, (P.3). Dengan demikian Pembanding berkualitas sebagai subyek hukum sehingga mempunyai *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, demikian pula melalui proses mediasi dengan Mediator Rolly Maria Silalahi, S.H., M.H. tanggal 15 Agustus 2024, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian agar rumah tangganya rukun kembali tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Pemohon keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* dengan memori banding tertanggal 22 Oktober 2024, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bali yang juga sebagai *judex factie* perlu

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Badung untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan perbaikan amar yang akan diuraikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk ibu kandung Pemohon dan Pemohon juga kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon, sehingga keduanya mempunyai kontribusi terhadap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh Hakim dan mediator namun tidak berhasil, selanjutnya apabila

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri.
- bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tingkat Pertama akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Tentang Mut'ah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa makna filosofis kewajiban pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan suci yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak serta dimaksudkan agar bekas istri terhibur dari kesedihan yang mendalam atas terjadinya perceraian ini, maka sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan (mut'ah) bagi istrinya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang *mut'ah* sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*."

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf ".

Dan Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa selain itu mempedomani Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan situasi dan kepentingan perempuan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan-pertimbang tersebut, selanjutnya dalam menentukan besaran mut'ah yang layak, Hakim Tingkat Pertama menilai, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang besaran mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah wajar jika disesuaikan dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi istri Tergugat Rekonvensi selama 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya mut'ah pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami. Dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengarungi mahlilai rumah tangga sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, yang apabila dihitung lebih kurang selama kurang lebih 18 tahun. Putusnya perkawinan yang telah terbangun cukup lama tersebut tentu akan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi masing-masing pihak terutama bagi istri. Bahwa perceraian terjadi atas keinginan Tergugat Rekonvensi sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dibebankan mut'ah yang dapat menghilangkan kesedihan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi tidak pernah nusyuz, maka Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang dibandingkan dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga, maka Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan layak bagi Penggugat Rekonvensi sehingga Hakim Tingkat Pertama menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum tentang hak seorang isteri apabila terjadi perceraian terkait nafkah *iddah*nya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, dimana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Penggugat Rekonvensi sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan pendapat Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقاً رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah *dukhol* dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Tingkat Pertama telah mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi karena keluarnya Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama disebabkan tekanan batin atas perlakuan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Permohonan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama "HUKUM KELUARGA", maka nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan yang dijelaskan dalam point Nomor (2) dan Nomor (3) yang menyatakan "Sepanjang tidak terbukti nusyuz", mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat meminta mut'ah, nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan cukup besar dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Nafkah Madhiyah (Lampau)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah Madhiyah (lampau)/nafkah terutang Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dimana tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merasa masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin* (penyerahan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Tingkat Pertama menilai Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melakukan *tamkin*, dan menurut keterangan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi selama tinggal bersama masih memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayarkan listrik membelikan makan malam, karena Penggugat Rekonvensi bekerja sehingga jarang masak di rumah, dan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dirinya tidak dinafkahi, karena keterangan saksi hanya dengar cerita (*testimonium de auditu*), sehingga yang bisa dipastikan adalah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah yaitu sejak bulan November tahun 2023;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama sependapat atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان.

Artinya: "Tatkala telah ada *tamkin* (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan *sebagaimana* dalil dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

(لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau atau nafkah madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi adalah terbukti sejak November tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah lampau (madhiyah) yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan, dengan besaran kepatutan dan kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sehingga nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Amar Putusan

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dictum amar 3 (tiga) yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk selain dan selebihnya dan dalam Rekonvensi dictum 3 (tiga) yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan tersebut karena tidak didapati dalam petitum permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalam petitum gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dictum amar tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg. tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1446 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bdg. tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXX XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum amar 2 (dua) di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Nur Yahya, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Urip, M.H. dan Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Lalu Munawar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Urip, M.H.

Dr. Nur Yahya, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

ttd

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 130.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |